



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 21/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : IDA AYU ADITYA KARINA  
NIM : I35010101111002  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS  
SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI  
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
**Nomor : 070/ 14532 /203.3/2016**

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 4515/UN10.1/AK/2016 perihal Permohonan ijin survey atas nama Ida Ayu Aditya Karina

Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- : Ida Ayu Aditya Karina
- : Wisma Indah blok L-2 Rungkut Sidoarjo
- an/Jabatan : Mahasiswa
- Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- saan : Indonesia

akukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- ma Proposal : "Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Bangunan Diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sunagi (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)"
- : Permohonan data dan wawancara/skripsi
- Penelitian : Hukum
- Pembimbing : Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS
- Peserta : -
- Penelitian : 3 bulan
- Penelitian : Kota Surabaya

tentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 22 Nopember 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19590803 198504 1 012

an :

Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Malang di Malang;  
Yang bersangkutan.

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Tambaksari No. 11 Telp. ( 031 ) 99443016 - 99443066  
SURABAYA ( 60136 )

Surabaya, 22 Nopember 2016

Kepada

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)  
Kota Surabaya

di -

SURABAYA

070 / 11457 / 436.7.3 / 2016

Permohonan Data dan Wawancara

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 070/14532/203.3/2016 hal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Ida Ayu Aditya Karina
- b. Alamat : Wisma Indah Blok L-2 Surabaya
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Thema : Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Bangunan Diatas Saluran Sungai Dan Bantaran Sungai
- b. Tujuan : Permohonan Data dan Wawancara
- c. Bidang Penelitian : Sosial
- d. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
- e. Anggota Peserta : -
- f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
- g. Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan ;  
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya ;  
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;  
4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



an :  
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Malang  
2. Saudara yang bersangkutan